

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan beda agama dianggap tidak sah. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang akan menikah. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan yang diakui di luar kerangka hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan yang dianut oleh individu tersebut. Dengan demikian, perkawinan beda agama tidak dianggap sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena ketentuan tersebut mengharuskan perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing individu.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengizinkan atau menetapkan perkawinan beda agama merujuk kepada pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian hakim merujuk pada ketentuan

pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan pasal 7 mengenai batas usia perkawinan, selain itu hakim merujuk kepada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, adapun menurut hakim perkawinan beda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah hak asasi para pemohon sebagai warga negara serta hak asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Menurut Penulis Pertimbangan hakim tersebut kurang tepat karena hakim hanya berfokus kepada syarat materiil saja dan tidak memenuhi aspek formil yaitu syarat sahnya perkawinan dimana pelaksanaanya harus sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu

## **B. Saran**

1. Bagi pasangan yang hendak menikah beda agama, sebaiknya agar menundukan diri kepada salah satu agama pasangan agar tidak terjadinya perkawinan beda agama.

Bagi pemerintah seharusnya mengevaluasi terkait Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur secara tegas mengenai larangan perkawinan beda agama, sehingga tidak ada lagi perkawinan beda agama di Indonesia.